



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Kebumen, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5), Pasal 31, dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu mengatur mengenai pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, pembentukan tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis, tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis kecamatan, dan Desa Siaga, serta ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dalam Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
10. Penanggulangan Tuberkulosis adalah yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan

mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.

11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Strategi *Directly Observed Treatment Shortcourse* yang selanjutnya disebut Strategi DOTS adalah strategi pengendalian Tuberkulosis yang diawasi langsung oleh pengawas menelan obat yang sudah mendapat pengarahan oleh petugas TBC dan terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan, penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis dan dukungan bagi pasien, sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti TBC yang efektif dan efisien.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan Penanggulangan TBC;
- b. Tim Percepatan Penanggulangan TBC;
- c. Desa Siaga TBC; dan
- d. Tata cara pemberian sanksi administrasi.

BAB III
KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN
PENANGGULANGAN TBC

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan TBC, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. advokasi;
 - b. penemuan kasus;
 - c. penanggulangan TBC;
 - d. pengendalian faktor risiko;
 - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - f. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan TBC;
 - h. integrasi Penanggulangan TBC; dan/atau
 - i. sistem rujukan.

Pasal 4

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan untuk arah advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan upaya atau proses terencana untuk memperoleh komitmen dan dukungan dari pemangku kebijakan yang dilakukan secara persuasif dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat.

Pasal 5

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan pasien TBC melalui serangkaian kegiatan mulai dari penjangkauan terhadap terduga pasien TBC, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, menentukan diagnosis, menentukan klasifikasi penyakit serta tipe pasien TBC.

Pasal 6

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

Pasal 7

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TBC.

Pasal 8

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas penyediaan tenaga terlatih dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan penyediaan tenaga kesehatan di Fasyankes, pemetaan tenaga kesehatan secara rutin, perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan bagi tenaga dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC dan tenaga kesehatan di Daerah, memastikan materi mengenai TBC terintegrasi dalam semua kurikulum pendidikan tenaga kesehatan, kegiatan advokasi dan fasilitasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC.

Pasal 9

Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan dalam hal peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilakukan melalui komunikasi efektif, demonstrasi (praktek), konseling dan bimbingan yang dilakukan baik di dalam layanan kesehatan ataupun saat kunjungan rumah dengan memanfaatkan media komunikasi seperti lembar balik, leaflet, poster atau media lainnya.

Pasal 10

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g melalui kegiatan surveilans TBC berbasis kejadian dengan mengumpulkan data secara aktif dan pasif baik secara manual ataupun elektronik.

Pasal 11

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal integrasi Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan, meliputi program *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *diabetes melitus*, serta program yang bersangkutan.

Pasal 12

Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dalam hal sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i merupakan tanggung jawab pelaksanaan Program Penanggulangan TBC berada di Daerah yang didukung fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan serta didukung fasilitas kesehatan lainnya (seperti lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, tempat kerja dan klinik) yang telah menjadi bagian jejaring di wilayah Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien, dibentuk jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokter praktik perorangan, bidan praktik mandiri, praktik asuhan keperawatan, laboratorium klinik, apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.
- (3) Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TBC dalam Sistem Informasi Tuberkulosis.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani pengobatan TBC wajib menerapkan Strategi DOTS.

BAB IV
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan upaya penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah.
- (4) Struktur Organisasi Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- (5) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan TBC;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati.
- (6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan;
 - b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam percepatan Penanggulangan TBC;
 - c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada pengarah.

- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pelaksana dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Penanggulangan TBC di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya yang ada di Kecamatan dengan membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB V

DESA SIAGA TBC

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan upaya penanggulangan TBC di Desa dibentuk Desa Siaga TBC.
- (2) Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyuluhan TBC;
 - b. melaksanakan pencegahan TBC dengan berperilaku hidup bersih dan sehat
 - c. melakukan deteksi dini dengan mengidentifikasi suspek TBC;
 - d. memberikan rujukan dan pendampingan suspek TBC ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. melakukan pemetaan pasien TBC;
 - f. melakukan pelacakan kontak erat pada kasus TBC;
 - g. melakukan pelacakan kasus mangkir;
 - h. memberikan dukungan motivasi dan pengawasan pengobatan pasien TBC;
 - i. memfasilitasi kelompok pasien dan diskusi kelompok sebaya;
 - j. memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada pasien TBC;

- k. mengurangi stigma; dan
- l. melaksanakan kemitraan dengan pelibatan lintas sektoral.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin operasional;
 - c. pencabutan izin operasional; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi Tim Percepatan berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (4) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan teguran ketiga maka jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibekukan sementara izin operasional, pencabutan izin operasional dan/atau denda administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006